

IMPLEMENTASIKAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGUASAAN CAGAR ALAM GUNUNG MUTIS

Agustinus Seo Bani¹, Saryono Yohanes², Rafael Rape Tupen³, Kotan Y. Stefanus⁴

Universitas Nusa Cendana Kupang ^{1,2,3,4}

Email: baniagus11@gmail.com¹, saryonoYohanes@gmail.com², rafaeltupen@gmail.com³,
kotany2020@gmail.com⁴

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 1 Bulan : Januari Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>The recognition and protection of indigenous peoples' rights constitute a constitutional mandate as stipulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, the implementation of these rights continues to face significant challenges, particularly in conservation areas. One such area is the Mount Mutis Nature Reserve in North Central Timor Regency, East Nusa Tenggara Province, which has been traditionally controlled and utilized by the Mollo indigenous community. This study aims to analyze the implementation of indigenous peoples' rights in the control of the Mount Mutis Nature Reserve and to examine the role of local government and community support in managing the area. The research employs a normative legal research method supported by an empirical approach. Data were collected through literature review of relevant laws and regulations, as well as interviews with government officials, conservation area managers, customary leaders, and local community members in Tasinifu Village, Mutis District. The findings reveal that the Mollo indigenous community maintains strong historical, spiritual, and social ties to the Mount Mutis area, as reflected in the existence of customary sites such as sacred stones (faot kanaf) and sacred water sources (oe fam). Although the rights of indigenous peoples over the area are normatively recognized, their implementation remains suboptimal due to limited administrative recognition, boundary disputes, and conservation management approaches that tend to be top-down. Government support is still partial and has not fully positioned indigenous communities as key actors in conservation area management. This study emphasizes the necessity of strengthening legal recognition of indigenous peoples and developing participatory conservation management models that prioritize indigenous involvement to ensure justice, protection of traditional rights, and environmental sustainability.</i> Keyword: Indigenous Peoples, Customary Land Rights, Mount Mutis Nature Reserve, Land Control, Conservation.

Abstrak

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat merupakan amanat konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, implementasi hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, terutama pada wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Salah satu wilayah yang mengalami dinamika tersebut adalah kawasan Cagar Alam Gunung Mutis di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara turun-temurun dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat Mollo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak-hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan kawasan

Cagar Alam Gunung Mutis serta mengkaji bentuk dukungan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta wawancara dengan aparat pemerintah, pengelola kawasan konservasi, tokoh adat, dan masyarakat setempat di Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Mollo memiliki keterikatan historis, spiritual, dan sosial yang kuat terhadap kawasan Gunung Mutis, yang tercermin dalam keberadaan situs-situs adat seperti batu pemali (faot kanaf) dan sumber air adat (oe fam). Hak-hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan kawasan tersebut pada dasarnya masih diakui secara normatif, namun belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal akibat keterbatasan pengakuan administratif, konflik batas wilayah, serta pendekatan pengelolaan konservasi yang cenderung bersifat top-down. Dukungan pemerintah daerah masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam pengelolaan kawasan cagar alam. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat serta perlunya model pengelolaan kawasan konservasi yang berbasis pada partisipasi masyarakat adat guna mewujudkan keadilan, perlindungan hak tradisional, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat, Cagar Alam Gunung Mutis, Penguasaan Tanah, Konservasi.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku bangsa, budaya, dan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kondisi tersebut melahirkan sistem pluralisme hukum, di mana hukum negara hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum agama. Keberadaan hukum adat tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga berfungsi sebagai sistem pengaturan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat adat secara turun-temurun. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, eksistensi masyarakat hukum adat memperoleh pengakuan konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan konstitusional tersebut diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-temurun menetap di wilayah tertentu, memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan hidup, serta memiliki sistem nilai yang mengatur kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum

sepenuhnya diikuti dengan implementasi yang efektif, khususnya pada wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi.

Salah satu kawasan yang menunjukkan kompleksitas hubungan antara negara dan masyarakat hukum adat adalah Cagar Alam Gunung Mutis yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini tidak hanya memiliki nilai ekologis yang tinggi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga memiliki nilai historis, spiritual, dan kultural yang sangat kuat bagi masyarakat hukum adat Mollo. Gunung Mutis dipandang sebagai ruang hidup dan ruang sakral yang diwariskan secara turun-temurun, yang di dalamnya terdapat berbagai situs adat seperti batu pemali (faot kanaf) dan sumber air adat (oe fam) yang menjadi bagian integral dari sistem kepercayaan dan praktik adat masyarakat setempat.

Penetapan kawasan Gunung Mutis sebagai cagar alam oleh negara membawa implikasi yuridis terhadap pola penguasaan dan pemanfaatan wilayah tersebut. Di satu sisi, negara memiliki kewenangan penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, masyarakat hukum adat memiliki hak ulayat yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara modern. Ketegangan antara kewenangan negara dan hak-hak masyarakat hukum adat inilah yang kemudian memunculkan berbagai persoalan, mulai dari konflik batas wilayah, keterbatasan akses masyarakat terhadap ruang hidupnya, hingga belum optimalnya pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara eksplisit menegaskan bahwa penguasaan hutan oleh negara harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang keberadaannya masih diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun, dalam praktik di kawasan Cagar Alam Gunung Mutis, pengelolaan kawasan cenderung masih bersifat top-down, dengan partisipasi masyarakat adat yang terbatas. Kondisi ini berpotensi mengabaikan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional yang selama ini justru berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai implementasi hak-hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan Cagar Alam Gunung Mutis menjadi penting dan relevan. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengkaji bentuk pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat, tetapi juga menelaah sejauh mana hak-hak tersebut diimplementasikan dalam praktik, serta bagaimana peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan cagar alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi yang berbasis pada pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya terkait penguasaan kawasan cagar alam. Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui implementasi norma hukum tersebut dalam praktik di masyarakat.

Penelitian dilakukan di Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah, pengelola kawasan cagar alam, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan.

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan realitas sosial dalam penguasaan serta pengelolaan Cagar Alam Gunung Mutis oleh masyarakat hukum adat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Penguasaan Cagar Alam Gunung Mutis

Masyarakat hukum adat Mollo merupakan komunitas adat yang secara historis telah menguasai dan memanfaatkan wilayah Gunung Mutis jauh sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai cagar alam. Penguasaan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat spiritual, sosial, dan kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi masyarakat adat Mollo, Gunung Mutis dipahami sebagai ruang hidup (living space) yang menyatu dengan identitas komunitas adat, sehingga hubungan masyarakat dengan wilayah tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai adat yang mereka anut.

Hak-hak masyarakat hukum adat Mollo atas kawasan Gunung Mutis tercermin dalam keberadaan hak ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Hak ulayat ini diwujudkan dalam pengaturan adat mengenai pemanfaatan sumber daya alam, termasuk larangan-larangan adat terhadap perusakan hutan, sumber air, dan situs-situs sakral. Keberadaan batu

pemali (faot kanaf) dan sumber air adat (oe fam) menjadi simbol kuat penguasaan adat sekaligus instrumen pengendalian sosial dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

Secara normatif, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara konkret dalam penguasaan Cagar Alam Gunung Mutis. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah belum adanya pengakuan administratif secara formal terhadap keberadaan masyarakat hukum adat Mollo oleh pemerintah daerah. Ketidadaan pengakuan formal tersebut berdampak pada lemahnya posisi hukum masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan cagar alam.

Penetapan Gunung Mutis sebagai cagar alam membawa konsekuensi yuridis berupa pembatasan aktivitas masyarakat di dalam kawasan konservasi. Dalam praktiknya, pembatasan tersebut sering kali tidak disertai dengan mekanisme konsultasi dan partisipasi yang memadai bagi masyarakat adat. Hal ini menyebabkan terjadinya ketegangan antara masyarakat adat dan aparat pengelola kawasan, khususnya terkait akses terhadap lahan, pengambilan hasil hutan non-kayu, serta pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan kawasan Cagar Alam Gunung Mutis masih cenderung bersifat sentralistik dan top-down. Masyarakat adat lebih sering diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewenangan dalam pengelolaan wilayah adatnya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Kedudukan Hak Ulayat dalam Kawasan Cagar Alam Gunung Mutis

Hak ulayat masyarakat hukum adat Mollo memiliki karakteristik komunal, religius-magis, dan ekologis. Hak ini tidak memberikan kewenangan individual atas tanah, melainkan mengatur penguasaan dan pemanfaatan wilayah secara kolektif demi kepentingan bersama. Dalam konteks Gunung Mutis, hak ulayat berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, yang secara tidak langsung mendukung tujuan konservasi lingkungan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hak ulayat masyarakat adat Mollo belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan kehutanan dan konservasi. Undang-Undang Kehutanan masih menempatkan hutan adat sebagai bagian dari

hutan negara sepanjang belum ditetapkan secara administratif. Akibatnya, hak ulayat masyarakat adat Mollo berada dalam posisi yang lemah secara yuridis ketika berhadapan dengan kebijakan negara terkait pengelolaan kawasan cagar alam.

Ketidakjelasan status hukum hak ulayat tersebut berdampak pada munculnya konflik laten antara masyarakat adat dan pengelola kawasan. Konflik tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka, tetapi lebih sering dalam bentuk pembatasan akses, kriminalisasi aktivitas adat, serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan ruang hidupnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum positif yang mengabaikan keberadaan hukum adat justru berpotensi melemahkan upaya perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.

Dalam praktiknya, masyarakat adat Mollo tetap menjalankan sistem penguasaan adat meskipun tidak diakui secara formal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kesenjangan tersebut menjadi tantangan utama dalam upaya mewujudkan pengelolaan kawasan cagar alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Cagar Alam Gunung Mutis

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan negara dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan Cagar Alam Gunung Mutis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menjaga kelestarian kawasan, antara lain melalui koordinasi dengan aparat kehutanan dan sosialisasi mengenai pentingnya konservasi lingkungan. Namun, upaya tersebut belum secara optimal mengintegrasikan peran masyarakat adat sebagai mitra utama dalam pengelolaan kawasan.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengakuan masyarakat hukum adat masih bersifat terbatas. Hingga saat penelitian dilakukan, belum terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Mollo. Ketiadaan regulasi daerah tersebut menjadi hambatan utama dalam implementasi hak-hak masyarakat adat, terutama dalam konteks penguasaan kawasan cagar alam.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan konservasi belum berjalan secara efektif. Kebijakan yang diterapkan di lapangan sering kali bersifat sektoral dan tidak mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat adat. Akibatnya, kebijakan konservasi yang diterapkan tidak sepenuhnya memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat setempat.

Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat hukum adat Mollo dalam pengelolaan Cagar Alam Gunung Mutis masih berada pada tingkat yang rendah. Partisipasi masyarakat umumnya terbatas pada kegiatan pengawasan informal dan kepatuhan terhadap larangan adat, tanpa adanya ruang partisipasi formal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan.

Padahal, masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal dan kearifan tradisional yang berpotensi besar mendukung upaya konservasi. Sistem larangan adat, pembagian wilayah adat, serta ritual adat yang berkaitan dengan alam merupakan bentuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tidak optimalnya pemanfaatan kearifan lokal tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam kebijakan pengelolaan kawasan konservasi.

Dengan demikian, penguatan partisipasi masyarakat adat menjadi kebutuhan mendesak dalam pengelolaan Cagar Alam Gunung Mutis. Model pengelolaan berbasis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dapat menjadi alternatif untuk mengurangi konflik, meningkatkan efektivitas konservasi, serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penguasaan kawasan Cagar Alam Gunung Mutis oleh masyarakat hukum adat Mollo secara faktual telah berlangsung secara turun-temurun dan didasarkan pada sistem hak ulayat yang hidup dan berkembang dalam tatanan sosial adat. Hak ulayat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penguasaan wilayah, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi pada keseimbangan ekologis dan nilai-nilai kultural masyarakat adat.

Namun demikian, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Mollo dalam penguasaan Cagar Alam Gunung Mutis belum terimplementasi secara optimal. Meskipun secara normatif pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya belum terdapat pengakuan administratif yang jelas dan tegas dari pemerintah daerah. Ketidadaan pengakuan formal tersebut menyebabkan lemahnya posisi hukum masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan cagar alam dan membatasi ruang partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.

Penetapan Gunung Mutis sebagai kawasan cagar alam membawa implikasi pembatasan akses dan aktivitas masyarakat adat terhadap ruang hidupnya. Pembatasan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme perlindungan hak-hak tradisional dan pelibatan masyarakat adat secara bermakna. Akibatnya, hubungan antara masyarakat adat dan pengelola kawasan cenderung bersifat subordinatif, yang berpotensi memunculkan konflik laten dan ketidakpastian hukum.

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan Cagar Alam Gunung Mutis masih belum optimal, khususnya dalam hal pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Mollo. Ketiadaan regulasi daerah yang mengatur secara khusus keberadaan masyarakat adat dan hak ulayatnya menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan daerah yang mampu mengintegrasikan kepentingan konservasi dengan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Penguatan posisi hukum masyarakat adat melalui pengakuan formal, peningkatan partisipasi dalam pengelolaan kawasan, serta harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pengelolaan Cagar Alam Gunung Mutis yang adil, berkelanjutan, dan memiliki legitimasi sosial.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soekanto, Soerjono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press: Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. Penelitian Hukum Normatif suatu

Tinjauan Singkat, Rajawali Pers: Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono. 2014. Metodologi Penelitian Hukum. Bahan Kuliah Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Pede.A.Suriyaman Mustari. 2020. Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Kencana: Jakarta.

Suyitno. 2018. Metode Penelitian Kualitatif (Konsep, Prinsip dan Operasional). Akademia Pustaka: Tulungagung.

Harsono, Boedi. 2013. Hukum Agraria Indonesia. Universitas Tri Sakti: Jakarta.

Ida, Hanifah dkk. 2018. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara: Sumatera Utara.

Arba, H.M. 2019. Hukum Agraria Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.

Yasim, Mhd. 2017. Hukum Pendaftaran Tanah. Mandar Maju: Bandung.

Wignjodipoero, Soerojo. 1980. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Hajimas Agung: Jakarta.

Muadi, Sholih. 2017. Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan Litigasi dan Non Litigasi. Berkualitas Prima: Jakarta.

Sudiarta, I Ketut dkk. 2017. Diktat Mata Kuliah Hukum Agraria. Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar.

Hardjosoemantri, Koesnadi. 1993. Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Haeruman, Herman. 1988. Masalah Sosial dalam Pembangunan Kehutanan. Makalah pada Seminar Pascasarjana UI, 4-5 November 1992: Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 1986. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Liberty: Yogyakarta.

Ngadung, I.B. 1976. Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan di Indonesia. Pusat Latihan Kehutanan: Ujung Pandang.

Oloan Sitorus, H. M. Zaki Sierrad. 2006. Hukum Agraria di Indonesia (Konsep Dasar dan Implementasi). Mitra Kebijakan Tanah Indonesia: Yogyakarta.

Salim. 2008. Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Sinar Grafika: Jakarta.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1984. Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita: Jakarta.

Supriadi. 2008. Hukum Agraria. Sinar Grafika: Jakarta.

Skripsi

Syarif, Andi Meuthia Adilla. 2022. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Ammatoa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Skripsi Program Studi Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Muntu, Winda Devi. 2012. Penguasaan Tanah dalam Kawasan Cagar Alam Gunung Duasudara di Kota Bitung. Skripsi Bagian Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Internet:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6522/tanah-ulyat/> diakses pada 12

Februari 2023

https://www.Researchgate.Net/Publication/334766639_Hak_Atas_Tanah_Adat_Dan_Permasalahannya , diakses 25 Februari 2023

<https://www.neliti.com/publications/3080/penerapan-hukum-pidana-adat-dalam-hukum-indonesia>, diakses pada 25 Februari 2023

<https://news.detik.com/berita/d-5934792/hukum-adat-artinya-apa-pengertian-hukum-adat-sumber-dan-tujuan>, diakses pada 25 Februari 2023

<https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-ruu-masyarakat-hukum-adat-tak-kunjung-disahkan-/6324774.html>,diakses pada 25 Februari 2023

<https://jurnal.hukumonline.com/a/5d544181f646bfc5ed6baca3/pengaturan-masyarakat-hukum-adat-dan-implementasi-perlindungan-hak-hak-tradisionalnya>, diakses pada 25 Februari 2023